

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecurangan (*fraud*) dapat terjadi karena adanya celah bagi seseorang atau suatu korporasi untuk melakukan penyimpangan baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Suatu organisasi bahkan negara dapat dirugikan karena hal tersebut. Menurut *Ernest&Young Consulting*, jenis kecurangan dibagi menjadi 2 yaitu *inherent fraud* atau kecurangan yang terjadi secara alamiah dan *system control fraud* atau kecurangan yang terjadi karena lemahnya sistem pengendalian internal. Penyebab seseorang melakukan kecurangan biasanya dipengaruhi unsur-unsur stimulus (*pressure*), *capability* (kapabilitas), *opportunity* (peluang), *rationalization*, *ego* (arogansi), *collusion* (Vousinas, 2019).

(ACFE, 2022) menyatakan dalam Laporan *Association of Certified Fraud Examiners* setidaknya terdapat 2.110 kasus yang terjadi dari 133 negara di dunia dengan total kerugian lebih dari \$3,6 miliar. Dari beberapa bentuk kecurangan yang disebutkan dalam *fraud tree* oleh ACFE seperti korupsi, *asset missappropriation* (penyalahgunaan aset), dan *financial statement fraud* (kecurangan laporan keuangan), kecurangan jenis korupsi merupakan jenis kecurangan yang paling umum terjadi di setiap negara termasuk Indonesia. Berdasarkan Survei *Fraud* Indonesia yang dikeluarkan oleh ACFE Indonesia tahun 2019, korupsi merupakan salah satu jenis kecurangan yang paling banyak terjadi di Indonesia dengan total sebanyak 167 kasus, diikuti dengan penyalahgunaan aset/kekayaan negara dan perusahaan sebanyak 50 kasus, dan terakhir adalah kecurangan laporan keuangan sebanyak 22 kasus dengan total kerugian sebesar Rp873.430.000.000 atau rata-rata Rp7.248.879.668 per kasus.

Di Indonesia sendiri pemerintah sudah berupaya dengan mengeluarkan beberapa peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak zaman orde baru hingga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 31 tahun 1999, namun tetap saja tindak pidana korupsi di Indonesia masih marak terjadi. Terdapat beberapa permasalahan korupsi terbesar di Indonesia selama beberapa tahun terakhir diantaranya kasus PT Jiwasraya Tbk yang merugikan negara sebesar Rp13,7 triliun, kasus Bank Century dengan kerugian Rp7 triliun, kasus Pelindo II yang membabkan kerugian negara mencapai Rp6 triliun, kasus Kotawaringin Timur dengan kerugian hingga Rp5,8 triliun, kasus BLBI dengan kerugian Rp4,58 triliun, kasus E-KTP yang menyebabkan kerugian sebesar Rp2,3 triliun, dan kasus Hambalang yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp706 miliar (Kompas.com, 2022).

Selain itu dapat dilihat dari perkembangan Index Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*) yang dipersepsikan oleh *Transparency International* sepanjang 5 tahun terakhir sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 pada tabel 1.1 berikut menunjukkan bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara yang sangat korup karena *score* yang diperoleh mendekati 0 (nol).

Tabel 1.1

Data Perkembangan Index Persepsi Korupsi di Indonesia (*Corruption Perception Index*) 2018-2022

Tahun	Score	Peringkat
2018	38	89/180
2019	40	85/180
2020	37	102/180
2021	38	96/180
2022	34	110/180

Sumber: *Transparency International* (diolah kembali)

Berdasarkan *Corruption Perception Index*, semakin tinggi *score* yang diperoleh oleh suatu negara atau dengan kata lain *score* mendekati 100 menunjukkan bahwa negara tersebut bersih dari tindak pidana korupsi, sebaliknya apabila *score* yang diperoleh mendekati 0 (nol) maka negara tersebut dikatakan sebagai negara yang sangat korup. Artinya semakin rendah nilai persepsi korupsi sebuah negara, semakin tinggi korupsi yang terjadi di negara tersebut, begitu pula sebaliknya (ACLC KPK).

Indonesia sendiri mengalami penurunan *score* dari 40 dengan peringkat ke-85 dari 180 negara di tahun 2019 menjadi 37 di tahun 2020 sehingga menempati

peringkat ke-102 dari 180 negara dalam urutan negara paling korup di dunia. Kemudian di tahun 2021, Indonesia mengalami kenaikan *score* menjadi 38. Lalu kembali mengalami penurunan *score* di tahun 2022 menjadi 34. Selain itu, dapat dilihat pada Tabel 1.2 untuk perbandingan skor indeks persepsi korupsi di Indonesia dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara.

Tabel 1.2
Perbandingan *Score* Index Persepsi Korupsi (CPI) di Asia Tenggara Tahun 2018-2022

Tahun	Negara																					
	Indonesia		Malaysia		Singapore		Thailand		Myanmar		Kamboja		Vietnam		Laos		Filipina		Brunei		Timor Leste	
	Score	Peringkat	Score	Peringkat	Score	Peringkat	Score	Peringkat	Score	Peringkat	Score	Peringkat	Score	Peringkat	Score	Peringkat	Score	Peringkat	Score	Peringkat	Score	Peringkat
2018	38	4/11	53	3/11	85	1/11	36	6/11	29	9/11	20	11/11	37	5/11	29	9/11	34	8/11	63	2/9	35	7/11
2019	40	4/11	53	3/11	85	1/11	36	7/11	29	9/11	20	11/11	37	6/11	29	9/11	34	8/11	60	2/9	38	5/11
2020	37	5/11	51	3/11	85	1/11	36	6/11	28	9/11	21	11/11	36	6/11	29	10/11	34	8/11	60	2/9	40	4/11
2021	38	6/11	48	3/11	85	1/11	35	7/11	28	10/11	23	11/11	39	5/11	30	9/11	33	8/11	60	2/9	41	4/11
2022	34	7/11	47	3/11	85	1/11	36	6/11	23	11/11	24	10/11	42	4/11	31	9/11	33	8/11	60	2/9	42	4/11

Sumber: *Transparency International* (diolah kembali)

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Indonesia menempati peringkat ke-4 pada tahun 2018 dan 2019. Kemudian mengalami penurunan skor dan peringkat selama 3 tahun berturut-turut menjadi 37 dengan peringkat ke-5 dari 11 negara, skor 38 dengan peringkat ke-6 dari 11 negara, dan skor 34 dengan peringkat ke 7 dari 11 negara di Asia Tenggara. Tabel 1.3 menunjukkan rangkuman perbandingan peringkat indeks persepsi korupsi di Asia Tenggara selama 5 tahun terakhir.

Tabel 1.3
Rangkuman Peringkat Index Persepsi Korupsi (CPI) di Asia Tenggara Tahun 2018-2022

2018			2019			2020			2021			2022		
Peringkat	Score	Negara	Peringkat	Score	Negara	Peringkat	Score	Negara	Peringkat	Score	Negara	Peringkat	Score	Negara
1	85	Singapore	1	85	Singapore	1	85	Singapore	1	85	Singapore	1	85	Singapore
2	63	Brunei	2	60	Brunei	2	60	Brunei	2	60	Brunei	2	60	Brunei
3	53	Malaysia	3	53	Malaysia	3	51	Malaysia	3	48	Malaysia	3	47	Malaysia
4	38	Indonesia	4	40	Indonesia	4	40	Timor Leste	4	41	Timor Leste	4	42	Vietnam
5	37	Vietnam	5	38	Timor Leste	5	37	Indonesia	5	39	Vietnam	5	42	Timor Leste
6	36	Thailand	6	37	Vietnam	6	36	Thailand	6	38	Indonesia	6	36	Thailand
7	35	Timor Leste	7	36	Thailand	7	36	Vietnam	7	35	Thailand	7	34	Indonesia
8	34	Filipina	8	34	Filipina	8	34	Filipina	8	33	Filipina	8	33	Filipina
9	29	Myanmar	9	29	Myanmar	9	28	Myanmar	9	30	Laos	9	31	Laos
10	29	Laos	10	29	Laos	10	29	Laos	10	28	Myanmar	10	24	Kamboja
11	20	Kamboja	11	20	Kamboja	11	21	Kamboja	11	23	Kamboja	11	23	Myanmar

Sumber: *Transparency International* (diolah kembali)

Penurunan skor indeks persepsi korupsi ini menunjukkan bahwa masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Bahkan di masa pandemi *COVID-19* termasuk korupsi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy

Prabowo terkait dana investasi benih lobster serta kasus korupsi dana bantuan sosial *COVID-19* Juliari Peter Batubara.

Hal tersebut menunjukkan bahwa para pelaku korupsi semakin cerdas dalam melakukan penyimpangan ditandai dengan banyaknya kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, instansi pemerintah terkait harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menindaklanjuti setiap kejadian kecurangan tersebut. Sehingga diperlukan metode audit khusus yang dapat digunakan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan menelusuri setiap terjadinya suatu kasus kecurangan dengan melakukan audit investigatif. Hal ini karena audit umum atau audit laporan keuangan tidak dapat mengungkap *fraud*, sehingga dibutuhkan audit investigatif.

Kata audit investigasi sendiri merujuk pada pemeriksaan khusus yang dilakukan karena ada indikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan ketidaklancaran pembangunan. Audit investigatif memeriksa banyak hal secara sistematis untuk menentukan apakah ada indikasi kecurangan sehingga dapat diambil tindakan hukum lebih lanjut. Prosedur audit investigasi harus dilakukan secara efektif dan profesional karena hasil audit sangat penting untuk proses mengidentifikasi potensi kecurangan, maka diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan sebelum berlanjut ke proses litigasi. Oleh karena itu, melakukan investigasi audit lebih sulit daripada melakukan audit umum karena auditor harus memahami undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain ilmu akuntansi dan audit.

Auditor yang melakukan audit investigatif ini disebut sebagai auditor investigatif dimana di Indonesia sendiri, hal tersebut dilakukan oleh BPK dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diantaranya adalah BPKP, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008). Selain instansi-instansi tersebut, Pemerintah Indonesia juga membentuk membentuk sebuah badan yang dikenal sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dan mengadili kasus korupsi.

Sesuai dengan pasal 23 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa didirikan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang independen dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa pemeriksaan yang disebutkan dalam Pasal 2 terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Dalam hal ini, PDTT dapat berupa pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara). Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dapat berupa pemeriksaan investigatif atau pemeriksaan kepatuhan dan bertujuan untuk mencapai tujuan pemeriksaan yang ditetapkan (IHPS, 2022).

Menurut Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan investigatif untuk menemukan indikasi kerugian negara, daerah, atau unsur pidana. Jika ditemukan unsur pidana selama pemeriksaan, BPK segera melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Dan Pemberian Keterangan Ahli, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan investigatif dengan tujuan mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana dalam lingkup pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK melakukan pemeriksaan investigatif atas permintaan dari lembaga perwakilan dan instansi yang berwenang. Pemeriksaan investigatif dilakukan untuk menghasilkan hasil pemeriksaan, analisis, atau evaluasi dari informasi yang diterima oleh BPK tentang penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan investigatif dilakukan oleh BPK berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 untuk menemukan penyimpangan yang menunjukkan

kerugian negara atau daerah, serta tindak pidana terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Meskipun demikian, berikut adalah beberapa kasus pelanggaran umum yang melibatkan auditor BPK:

1. Kasus pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kota Bekasi melibatkan dua auditor BPK Wilayah Jabar III yang terbukti bersalah menerima suap sebesar Rp400 juta dari Pemerintah Kota Bekasi (detik.com, 2010).
2. Kasus kedua melibatkan 2 auditor BPK Sulawesi Utara dimana kedua terdakwa terbukti menerima Rp600 juta dari Walikota Tomohon terkait pemberian opini yang seharusnya Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (liputan6.com, 2011).
3. Kasus Ketiga melibatkan dua auditor BPK yang menerima uang sogokan senilai Rp240 juta dari Irjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Kemendes terkait pemberian opini WTP terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes Tahun Anggaran 2016 (tempo.co, 2018).
4. Kasus keempat melibatkan empat auditor BPK Jawa Barat yang diduga menerima suap sebesar Rp1.935 miliar terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 untuk mendapatkan opini WTP (CNNIndonesia, 2022).
5. Kasus terkait PDTT di PT Jasa Marga Tbk tahun 2017 yang melibatkan Auditor Madya BPK karena menerima suap sebelum mengubah hasil temuan auditnya terhadap PT Jasa Marga Tbk (CNNIndonesia, 2018).

Dalam Pernyataan 100 Standar Umum Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Tahun 2017 dijelaskan bahwa ketentuan anggota dan pemeriksa BPK harus menjalankan pemeriksaan sesuai dengan prinsip-prinsip etika, yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme. Selain itu, sebagai bagian dari Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, BPK memastikan bahwa pemeriksa memiliki keahlian yang diperlukan. Dalam hal ini, tim pemeriksa harus memiliki

pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi yang diperlukan untuk pemeriksaan (SPKN, 2017).

Ketika melakukan penyelidikan, auditor penyelidik harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya, termasuk pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, dan kompetensi lain yang diperlukan untuk pelaksanaan prosedur audit investigatif yang efektif. Kompetensi auditor tidak hanya ditentukan secara kuantitatif berdasarkan berapa lama auditor melakukan pemeriksaan, tetapi juga dengan melihat bagaimana auditor mempertahankan standar profesional mereka melalui komitmen untuk belajar dan berkembang di setiap aspek pekerjaan mereka sebagai auditor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sukriah, Akram, & Inapty, 2009) dijelaskan bahwa kompetensi berkaitan dengan keahlian profesional auditor yang diperoleh melalui pendidikan formal, ujian profesi, dan partisipasi dalam pelatihan. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa syarat kompetensi sebagai auditor dipenuhi melalui partisipasi dan kelulusan dalam program sertifikasi. Menurut penelitian (Krstic, 2009), kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Audit investigasi memiliki target waktu, didukung dengan auditor yang berkompeten agar dapat mendeteksi kecurangan sehingga mendapatkan hasil audit yang berkualitas yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pengungkapan suatu perkara di pengadilan. Selain itu, menurut penelitian (Panturu, 2014) auditor investigasi yang akan melakukan audit investigasi harus memiliki kemampuan atau keahlian yang diperlukan. Dalam penelitiannya juga dijelaskan bahwa bahwa kemampuan auditor investigatif meningkatkan tingkat efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Ramantha, 2016), (Fauzi, Perdana, & Sulardi, 2017), dan (Pelu, Muslim, & Nurfadila, 2020) yang menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigasi dalam pembuktian kecurangan.

Selain faktor kompetensi, seorang auditor harus memperhatikan aspek independensi karena berkaitan dengan kemampuan individu praktisi untuk

merencanakan dan melaksanakan program audit serta melaporkan hasil auditnya. Kompetensi yang dimiliki auditor akan menjadi tidak berguna jika auditor bias dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti (Arens, 2017). Hal ini disebabkan karena independensi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Dalam pelaksanaan audit, penilaian hasil audit tersebut, dan penyusunan hasil audit, independensi merupakan sarana yang digunakan secara konsisten. Pada dasarnya, auditing adalah tugas mandiri yang memeriksa pernyataan yang dibuat oleh individu atau organisasi tentang kegiatan ekonomi di mana mereka terlibat secara kritis dan menyampaikan hasilnya dalam bentuk laporan kepada pengguna. Sehingga auditor harus menyadari gangguan pribadi yang berkaitan dengan independensi yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi karena hal ini dapat memungkinkan auditor membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan secara keseluruhan. Akibatnya, pelaksanaan prosedur audit investigatif dalam rangka memperoleh bukti dapat menjadi kurang efektif dan dapat menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan hasil audit oleh auditor.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Fauzi, Perdana, & Sulardi, 2017) dijelaskan bahwa jika auditor terganggu keindependensiannya pada saat proses audit berlangsung, hasil audit tidak akan berkualitas. Penelitian ini sejalan dengan Standar Profesi Akuntan Publik, SA Pasal 220 Nomor 04 yang menyatakan bahwa dalam segala hal yang berkaitan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dijaga oleh auditor. Karena gangguan pribadi yang disebabkan oleh hubungan dan pandangan pribadi dapat menyebabkan pemeriksa membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan secara keseluruhan, SPKN menyatakan bahwa BPK harus memperhatikan gangguan pribadi terhadap independensi pemeriksa. Sehingga standar-standar tersebut menuntut auditor untuk bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi oleh apapun. Independensi auditor bersifat positif yang berdampak bahwa hasil pemeriksaan bersifat objektif sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam pelaksanaan pemeriksaan di lapangan, mencegah benturan kepentingan antara auditor dengan pihak yang memiliki hubungan khusus dengan auditor, dan hasil

pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan apabila ditindaklanjuti atau dilimpahkan kepada aparat penegak hukum. (Fauzi, Perdana, & Sulardi, 2017) dan (Lameng & Dwirandra, 2018) dimana hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif.

Selain faktor kompetensi dan independensi, pengalaman auditor juga diyakini memainkan peran penting agar pelaksanaan prosedur audit dalam berjalan efektif. Sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang menetapkan bahwa auditor harus memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam bidang yang ditekuninya karena hal tersebut sangat diperlukan dalam penilaian risiko yang merupakan bagian penting dari perencanaan audit dan dapat membantu menentukan prosedur audit dan jumlah bukti yang perlu dikumpulkan (Arens, 2017). Pengalaman juga mempengaruhi setiap keputusan yang dibuat selama pelaksanaan audit, sehingga diharapkan setiap keputusan yang dibuat adalah keputusan yang tepat. Ini menunjukkan bahwa semakin lama masa kerja auditor, semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkannya. (Tubbs, 1992) menyatakan bahwa ketika auditor memiliki pengalaman yang tinggi, mereka dapat mendeteksi, memahami, dan mencari penyebab penyimpangan yang terjadi. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lameng & Dwirandra, 2018), (N & Carolina, 2019), (Sembiring, Metalia, Widiyanti, & Azhar, 2020), serta (Harahap & Maria, 2020) menunjukkan bahwa pengalaman auditor investigatif berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. Artinya, semakin berpengalaman auditor investigatif maka semakin efektif penerapan prosedur audit dalam membuktikan kecurangan, dan sebaliknya.

Selain dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam membuktikan kecurangan, pengalaman auditor juga diyakini dapat mempengaruhi kompetensi auditor melalui kemampuan bekerjanya. Pengalaman auditor juga akan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan auditor dalam mendeteksi kesalahan yang mungkin terjadi. Semakin sering auditor bekerja dan melakukan pekerjaan yang sama, maka semakin mampu

seorang auditor menyelesaikan pekerjaannya dan memberikan penjelasan yang logis atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan (Sari & Rasmini, 2023). Sehingga seiring bertambahnya pengalaman auditor maka pengetahuan dan keahlian yang diperoleh oleh auditor melalui pendidikan formal dan nonformal seperti pelatihan dan pendidikan akan dapat meningkat (Sarca & Rasmini, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN PENGALAMAN AUDITOR INVESTIGATIF TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROSEDUR AUDIT DALAM PEMBUKTIAN KECURANGAN (Studi Empiris Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pusat).”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh positif kompetensi auditor investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan?
2. Apakah terdapat pengaruh positif independensi auditor investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan?
3. Apakah terdapat pengaruh positif pengalaman auditor investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan?
4. Apakah terdapat pengaruh antara pengalaman auditor investigatif terhadap kompetensi auditor?
5. Seberapa besar pengaruh pengalaman auditor investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan melalui kompetensi auditor investigatif?
6. Apakah kompetensi, independensi, dan pengalaman auditor investigatif dapat secara bersama-sama mempengaruhi efektivitas pelaksanaan prosedur audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh positif kompetensi auditor investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.
2. Mengetahui pengaruh positif independensi auditor investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.
3. Mengetahui pengaruh positif pengalaman auditor investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.
4. Mengetahui pengaruh positif pengalaman auditor terhadap kompetensi auditor investigatif.
5. Mengetahui besarnya pengaruh pengalaman auditor investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan melalui kompetensi auditor investigatif.
6. Mengetahui pengaruh simultan kompetensi, independensi, dan pengalaman auditor investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis
Auditing merupakan konsentrasi yang diambil oleh penulis serta pembuktian kecurangan menjadi salah satu ilmu yang ada dalam mata kuliah akuntansi forensik dan investigatif. Selama perkuliahan, ilmu tersebut hanya dipelajari secara teoritis saja dan singkat sehingga diharapkan penelitian ini menjadi salah satu referensi dalam memahami pembuktian kecurangan yang ada di Indonesia.
2. Bagi Lembaga Terkait
Penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan untuk mengevaluasi sistem kinerja lembaga terkait agar lebih baik lagi.
3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini berguna dalam menambah informasi dan pengetahuan mengenai audit investigatif dalam pembuktian kecurangan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan menambah referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.